

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI Nomor: 0732.b/H1-02/07.07.2023

tentang:

BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN UNIVERSITAS SETIA BUDI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024

REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk berjalannya perkuliahan yang memadai di Universitas Setia Budi pada Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024 dipandang perlu adanya penetapan beban tugas mengajar bagi para dosen;
 - 2. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu untuk diberi tugas sebagai pengajar sesuai dengan bidang pendidikan dan keahliannya;
 - 3. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang R.I. Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - 2. Undang-Undang R.I. Nomor: 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - 3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 77/D/O/1977.
 - 7. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Setia Budi nomor 487/SK/YPSB/2019 tanggal 11 Nopember 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Setia Budi periode 2019-2023.
 - 8. Statuta Universitas Setia Budi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

: BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM STUDI D-III FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SETIA BUDI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024.

Kedua

: Yang namanya tersebut dalam *lampiran* Surat Keputusan ini diberi beban tugas mengajar mata kuliah teori dan atau praktek di *Program Studi D-III Farmasi*, Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi **Semester Gasal** Tahun Akademik 2023/2024 sesuai dengan yang tertulis dalam lampiran tersebut, terhitung mulai tanggal **28 Agustus 2023 – 27 Januari 2024**.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang tersedia di Universitas Setia Budi.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan: segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Badan Pelaksana Harian YPSB.
- 2. Para Wakil Rektor USB.
- 3. Dekan Fakultas USB.
- 4. UPT Laboratorium USB.
- 5. Kepala Biro di lingkungan USB.
- 6. Yang bersangkutan.

Ditetapkan : di Surakarta
Pada Tanggal : 7 Juli 2023

Rektor,

Dr. Ir. Djóni Tarigan, MBA.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Nomor: 0732.b/H1-02/07.07.2023

Tanggal: 07 Juli 2023
BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM STUDI D3 FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SETIA BUDI

SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024

NAMA	NIDN/ NIDK/ NUP	JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK	STATUS	MATA KULIAH (MK) TEORI / PRAKTEK	SEMESTER	DOSEN TIM	SKS MK	SKS/BBN KERJA	PARALEL	JML SKS/ BBN KERJA	TOTAL SKS/ BBN KERJA
Reslely Harjanti, M.Sc., Apt.	0026038201	Lektor	Dpk	Kimia Farmasi	III	Vivin Nopiyanti, M.Sc., Apt.	2	1.00	1	1.00	3.00
				Praktek Kimia Farmasi	Ш	Vivin Nopiyanti, M.Sc., Apt.	2	1.00	1	1.00	
				Kimia Dasar	- 1	Hery M. Ansory, S.Pd., M.Sc.	1	0.50	1	0.50	
				Praktek Kimia Dasar	I	Hery M. Ansory, S.Pd., M.Sc.	1	0.50	1	0.50	

